



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 289/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LINDA POERWATI binti SOETISMO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Bagong Ginayan I No. 28, Kota Surabaya, dalam hal ini *berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2007* memberi kuasa khusus kepada **GALIH KUSSUSENO SOERODJO, S.H.**, advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Rosan Jl. Karang Mulyo Raya No. 9 Surabaya, semula **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

SANDY ADAM bin SOEWITO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pertukangan No. 44 Kota Surabaya, semula **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING I** ;

YASID KUMAR bin SOEWITO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pertukangan No. 44 Kota Surabaya, semula **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING II** ;

FARHAT DJAELANI bin SOEWITO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pertukangan No. 44 Kota Surabaya, semula **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TERBANDING III**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING III** ;

H. ABD. SATTAR bin ADDUS, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Malakah, Desa Menteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2008 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, memberi kuasa khusus kepada TAHER HUSAIN, S.H., advokat beralamat di Jl. Kalimas Madya II No. 36 Surabaya, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., nomor : 2630/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris almarhum Soewito yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2005 adalah :

a. LINDA POERWATI binti SOETRISNO (Penggugat) sebagai isteri ;

b. Alm. FAWAIDATUL HASANAH binti H. ABD. SATTAR sebagai isteri yang kedudukannya digantikan **H. ABD. SATTAR (Turut Tergugat) ;**

c. SANDY ADAM bin SOEWITO sebagai anak kandung (**Tergugat I**) ;

d. YASID KUMAR bin SOEWITO sebagai anak kandung (**Tergugat II**) ;

e. FARHAT DJAELANI bin SOEWITO sebagai anak kandung (**Tergugat III**) ;

3. Menyatakan obyek sengketa berupa :

rumah dan tanah yang terletak di Jalan Karang Tembok nomor No. 94 Surabaya RT. 03 RW. 04 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kodya Dati. II Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Agus Arwadi

Sebelah Timur : Makam Karang Tembok Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Basri

Sebelah Barat : Jalan. Karang Tembok Surabaya

setelah dikurangi biaya selama alm. **SOEWITO** sakit sebesar Rp. 4.646.590,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;

4. Menetapkan para ahli waris tersebut pada diktum angka 2 (dua) berhak mewarisi harta peninggalan almarhum **SOEWITO** tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dengan pembagian sebagai berikut :

4.1. **LINDA POERWATI binti SOETRISNO (Penggugat)** mendapatkan 3/48 bagian ;

4.2. **H. ABD. SATTAR (Turut Tergugat)** mendapatkan 3/48 bagian ;

4.3. **SANDY ADAM bin SOEWITO (Tergugat I)** mendapatkan 14/48 bagian;

4.4. **YASID KUMAR bin SOEWITO (Tergugat II)** mendapatkan 14/48 bagian ;

4.5. **FARHAT DJAELANI bin SOEWITO (Tergugat III)** mendapatkan 14/48 bagian ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta peninggalan tersebut diatas secara natura atau in Natura serta menyerahkan bagiannya masing-masing kepada yang berhak ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan alm. **SOEWITO** dengan Alm. **FAWAIDATUL HASANAH** berdasarkan Akta akad nikah No. 334/16/II/1991 tanggal 12 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura adalah syah ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 24 September 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., nomor : 2630/Pdt.G/2007/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2008, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah mohon ditetapkan mengenai ahli waris dari alm. Soewito dan harta peninggalan /warisan dari alm. Soewito serta pembagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan/warisan alm. Soewito tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat/Pembanding dengan alm. Soewito dan perkawinan alm. Soewito dengan almarhumah Fawaidatul Hasanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 dan P. 13, harus dianggap terbukti bahwa alm. Soewito telah pernah menikah dengan Fawaidatul Hasanah pada tanggal 12 Februari 1991 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1401 dicatat pada KUA Kecamatan Omben Kabupaten Sampang No.334/16/II/1991 dengan status alm. Soewito sebagai jejak. Sementara berdasarkan bukti P. 3 harus dianggap terbukti bahwa alm. Soewito telah pernah menikah dengan Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Syawal 1415 H. bertepatan dengan tanggal 25 Maret 1995 M. dicatat pada KUA Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya No. 1104/71/III/1995 dengan status alm. Soewito sebagai Duda Cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat ditemukan fakta bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan alm. Soewito dengan almh. Fawaidatul Hasanah dan pernikahan Soewito dengan Penggugat/Pembanding adalah sama-sama mengandung permasalahan yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan permonan pembatalan perkawinan yang pertama oleh Saidah Bibi (isteri pertama alm. Soewito) ketika alm. Soewito menikah dengan Fawaidatul Hasanah, dan kedua oleh alm. Fawaidatul Hasanah, ketika alm. Soewito menikah dengan Penggugat/Pembanding. Akan tetapi kenyataannya sampai dengan alm. Soewito bercerai dengan Saidah Bibi kemudian Soewito meninggal dunia, dan Fawaidatul Hasanah juga meninggal dunia tidak pernah ada permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan-pernikahan Soewito dengan isteri kedua dan ketiganya tersebut. Padahal untuk menetapkan batalnya pernikahan-pernikahan tersebut harus melalui prosedur permohonan pembatalan perkawinan baik oleh Saidah Bibi maupun oleh Fawaidatul Hasanah hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi”;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan-kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dianggap terbukti bahwa pernikahan alm. Soewito dengan Fawaidatul Hasanah dan alm. Soewito dengan Penggugat/Pembanding adalah tetap syah adanya, sehingga ketika alm. Soewito wafat Fawaidatul Hasanah dan Penggugat/Pembanding sama-sama berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan alm. Soewito tersebut, atau dengan kata lain bahwa (almh) Fawaidatul Hasanah dan Penggugat/Pembanding adalah ahli waris alm. Soewito yang berhak atas harta peninggalan/Warisan alm. Soewito tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding yang juga dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding I, Tergugat/Terbanding II dan Tergugat/Terbanding III, bahwa anak-anak alm. Soewito dengan Saidah Bibi adalah para Tergugat/Terbanding tersebut. Oleh karena itu harus dianggap terbukti pula bahwa para Tergugat/Terbanding adalah ahli waris/anak kandung alm. Soewito yang juga berhak atas harta peninggalan/warisan alm. Soewito ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut harus dianggap terbukti bahwa ahli waris alm. Soewito adalah : almh. Fawaidatul Hasanah (yang ketika alm. Soewito wafat masih hidup), Penggugat/Pembanding masing-masing sebagai isteri alm. pewaris dan para Tergugat/Terbanding sebagai anak kandung yang berhak menjadi ashabah atas harta peninggalan/warisan alm. Soewito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan/warisan yang secara rinci oleh Penggugat/Pembanding dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah meliputi :

1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak diatasnya, SHM. No. 418 luas 208 m2 Gambar situasi No. 16.529/1996/II/96 tanggal atas nama Soewito, terletak di Kelurahan Pegirikan Kecamatan Semampir Kota Surabaya, denagan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Agus Arwadi

Sebelah Timur: Makam Karang Tembok Surabaya

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Basri

Sebelah Barat : Jl. Karang Tembok Surabaya

2. Sebuah mobil Kijang tahun 1996 warna biru No. Polisi W.2094 FN BPKB atas nama Sumarso yang saat ini semua bukti-bukti kepemilikan atas mobil tersebut dibawa dan dikuasai Tergugat/Terbanding I, Tergugat/Terbanding II, Tergugat/Terbanding III ;

Untuk selanjutnya dalam pertimbangan-pertimbangan ini harta-harta tersebut akan disebut sebagai Harta Obyek Sengketa I dan Harta Obyek Sengketa II ;

Menimbang, bahwa terhadap Harta Obyek Sengketa I dan Harta Obyek Sengketa II tersebut Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Harta Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan alm. Soewito, kemudian hak alm. Soewito dari pembagian harta bersama tersebut adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari alm. Soewito terhadap para ahli warisnya termasuk Penggugat/Pembanding sebagai Janda (mati) alm. Soewito ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Terbanding membantah terhadap dalil Penggugat/Pembanding tersebut, dengan mendalilkan bahwa Harta Obyek Sengketa I tersebut diperoleh/berasal dari harta bawaan alm. Soewito ketika bercerai dengan Saidah Bibi (isteri pertama alm. Soewito). Sementara Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Harta Obyek Sengketa I tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan alm. Soewito, maka dalil Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan selanjutnya gugatan Penggugat/Pembanding atas Harta Obyek Sengketa I tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan alm. Soewito harus ditolak. Kemudian untuk kasus ini perlu dikemukakan disini bahwa sekalipun pembelian Harta Obyek Sengketa I tersebut terjadi pada saat Penggugat/Pembanding dengan alm. Soewito telah menjadi suami isteri (Penggugat/Pembanding menikah dengan alm. Soewito pada tanggal 25 Maret 1995 sedang pembelian Harta Obyek Sengketa I tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 September 1996 bukti P. 3 dan P. 11), akan tetapi karena perolehan dana tersebut berasal dari harta bawaan ketika alm. Soewito bercerai dengan isterinya yang terdahulu maka Harta Obyek Sengketa I tersebut harus dinilai sebagai harta gawan (bawaan) dan bukan harta bersama antara alm. Soewito dengan Penggugat/Pembanding. Disamping itu perlu dikemukakan pula bahwa ditolaknya gugatan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama atas Harta Obyek Sengketa I tersebut adalah bukan karena tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding, tetapi karena Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa Harta Obyek Sengketa I tersebut diperoleh setelah Penggugat/Pembanding menikah dengan alm. Soewito, sebab pengadilan secara ex officio dapat menetapkan suatu obyek sengketa sebagai harta bersama sekalipun tidak ada dalam petitum selama gugatan tersebut bersangkutan dengan perkara waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Terbanding tidak membantah bahwa Harta Obyek Sengketa I adalah harta peninggalan/Warisan alm. Soewito, hanya mendalilkan bahwa Harta Obyek Sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding III sementara Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa hibah kepada ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain tidak dibenarkan menurut hukum Islam maka harus dianggap terbukti bahwa Harta Obyek Sengketa I adalah harta peninggalan/Warisan alm. Soewito yang karena belum diselesaikan pembagian warisnya kepada para ahli waris yang berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pembanding mengenai Harta Obyek Sengketa II Tergugat/Terbanding membantah dengan menyatakan bahwa Harta Obyek Sengketa tersebut adalah milik Sumarso bukan milik alm. Soewito, kemudian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Harta Obyek Sengketa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 huruf (d) dan (e) yang dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan /warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya-biaya untuk keperluan pewaris sampai dengan pewaris meninggal dunia/dimakamkan. Sementara telah terbukti bahwa untuk keperluan pewaris biaya pengobatan dan lain-lain alm. Soewito pewaris sampai dengan pewaris meninggal dunia/dimakamkan adalah sebesar Rp.4.646.590,- (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Oleh karena itu harta peninggalan /warisan yang dapat dibagi antara para ahli waris almarhum Soewito adalah Harta Obyek Sengketa I harus dikurangi biaya-biaya pengobatan almarhum sebesar Rp.4646.590,- (empat juta enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menempatkan pembagian harta peninggalan/warisan alm. Soewito terhadap para ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut haruslah dikuatkan. Hanya dari sisi redaksi agar lebih tegas dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusinya maka perlu diperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini posisi Para Tergugat/Terbanding sebagai Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding selanjutnya dalam pembahasan ini akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding sedang Penggugat/Pembanding sebagai Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Para Terbanding pada pokoknya adalah mohon disyahnkanya perkawinan alm. Soewito dengan almh. Fawaidatul Hasanah. Dan mohon dibatalkan perkawinan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan alm. Soewito dan selanjutnya mohon agar Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk mengembalikan hasil penjualan rumah yang terletak di Jl. Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya yang oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah dijual bersama alm. Soewito pada tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa mengenai pernikahan (alm) Soewito dengan (almh) Fawaidatul Hasanah dan (alm) Soewito dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah diselesaikan pembahasannya ketika pertimbangan dalam konpensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding dalam masalah keabsahan pernikahan (alm) Soewito dengan (almh) Fawaidatul Hasanah harus dikabulkan sementara gugatan mengenai pembatalan pernikahan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan (alm) Soewito harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding dalam kaitannya dengan rumah yang terletak di Jl.Karang Tembok No. 114 dan 116 Surabaya, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam memberikan pertimbangan atas gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding tersebut, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 No : 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa “ Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan yang ada dalam Rekonpensi ini adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama telah menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, oleh karena itu pendapat hakim tingkat pertama dalam rekonpensi harus dipertahankan, hanya dari sisi redaksi akan diperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Tergugat/Terbanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H., nomor : 2630/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris almarhum Soewito yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2005, dan berhak atas harta peninggalan/warisan pewaris adalah :

a. LINDA POERWATI binti SOETISMO (Penggugat) sebagai isteri ;

b. Almarhumah FAWAIDATUL HASANAH binti H. ABD. SATAR sebagai isteri yang kedudukannya digantikan oleh ayahnya H. ABD. SATAR (Turut Tergugat) ;

c. SANDY ADAM bin SOEWITO (Tergugat I) sebagai anak kandung ;

d. YASID KUMAR bin SOEWITO (Tergugat II) sebagai anak kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **FARHAT DJAELANI bin SOEWITO (Tergugat III)** sebagai anak kandung ;

3. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, SHM No. 418, luas 208 m2 Gambar Situasi No. 16.529/1996/II/96 atas nama **SOEWITO** terletak di Kelurahan Pegirikan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Agus Arwadi

Sebelah Timur : Makam Karang Tembok Surabaya

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Basri

Sebelah Barat : Jl. Karang Tembok Surabaya

setelah dikurangi biaya pengobatan selama almarhum **SOEWITO** sakit sebesar Rp. 4.646.590,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) adalah harta peninggalan / warisan almarhum **SOEWITO** yang belum diselesaikan pembagiannya kepada para ahli waris tersebut pada point 2 (dua) diatas ;

4. Menetapkan pembagian harta Pewaris / warisan masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :

a. **LINDA POERWATI binti SOETRISNO (Penggugat)** memperoleh 3/48 bagian ;

b. **H. ABD. SATAR (Turut Tergugat)** memperoleh 3/48 bagian ;

c. **SANDY ADAM bin SOEWITO (Tergugat I)** memperoleh 14/48 bagian;

d. **YASID KUMAR bin SOEWITO (Tergugat II)** memperoleh 14/48 bagian ;

e. **FARHAT DJAELANI bin SOEWITO (Tergugat III)** memperoleh 14/48 bagian ;

5. Menghukum / memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan / warisan tersebut diatas sesuai dengan bagian masing-masing kemudian menyerahkan kepada yang berhak menerimanya

6. Menghukum **Turut Tergugat** untuk tunduk dan /atau mentaati semua ketentuan-ketentuan dalam amar putusan ini ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **SOEWITO** dengan **Almarhumah FAWAIDATUL HASANAH binti H. ABD. SATAR** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 1991 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Nomor 334/16/II/1991 tanggal 12 Pebruari 1991 adalah syah ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Nopember 2008, nomor : 289/Pdt.G/2008/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H. , M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding : Rp.
50.000,00
2. Redaksi : Rp.
5.000,00
3. Meterai : Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,00

Jumlah

: Rp.

H. TRI HARYONO, S.H.

61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)